

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak

Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo, (2003:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:1)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

2.1.2 Unsur-unsur Pokok Pajak

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut **Mardiasmo (2003:1)**, Pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak menurut tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa **“Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-undang”** yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.

Setelah reformasi perpajakan Tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan perpajakan dan disusul dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang badan peradilan pajak dan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Keseluruhan undang-undang di atas memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut **Erly Suandy (2005:14)**, Pajak mempunyai 4 fungsi , yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair*. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh:dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik dengan tujuan tertentu. Contoh:pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Redistribusi pendapatan.
- 4) Menanggulangi inflasi.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2003:5)**, pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

(a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Azas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan, pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Menurut **Waluyo dan Wirawan**

B. Ilyas (2005:15), terdapat tiga azas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu :

- 1) Azas Domisili;
- 2) Azas Kebangsaan;
- 3) Azas Sumber.

1) Azas Domisili

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di negara yang menganut azas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut.

2) Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

3) Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah

yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan suatu sistem dimana para wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Menurut **Mardiasmo (2003:7)**, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif;
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;

- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 **Pajak Penghasilan Secara Umum**

2.2.1 **Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984.

Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1991;
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1994;
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2000.

Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan UUD 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak

warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

2.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana di kutip oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:54)**, yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan , yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

3) Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

4) Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan lokasi geografis, menurut **Mardiasmo (2003:106)**, Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri;
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri.

2.2.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari :

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
 - (a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - (b) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- 3) Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum di bagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

2.2.3.2 Subjek Pajak Luar negeri

Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang :
 - (a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - (b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :
 - (a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - (b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 huruf a sampai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:57)**, adalah :

- 1) Badan perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - (a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - (b) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah penghasilan. Penghasilan menurut **Mardiasmo (2003:109)**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- (b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi :

- (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- (2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan;
- (3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya;
- (4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a). Keuntungan karena pembebasan utang;
 - b). Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - c). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - d). Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut **Mardiasmo (2003:109)**, adalah sebagai berikut:

- 1) (a) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- (b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (a). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - (b). Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - (a). Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - (b). Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut **Mardiasmo (2003:187)**, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Yang menjadi dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23, adalah pasal 23 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1994 dan diubah kembali dengan UU No 17 Tahun

2000 yang menyebutkan bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Ketentuan ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan nama dan dalam bentuk apapun dibayarkan atau terutang oleh perusahaan atau bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia dan dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya atau pemberi kerja.

Selain itu juga terdapat keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang menunjang terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 Tahun 1994 tentang penunjukan wajib pajak dalam negeri tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-559/KMK/04/2000 Tahun 2000 yang diganti terakhir dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/1997 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain.

2.3.3 Subjek Pajak Yang dikenakan Pemotong PPh Pasal 23

Dalam pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23, menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:184)**, mengimplikasikan bahwa Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah mereka yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang

telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:184)**, adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- 1) Badan pemerintah;
- 2) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
- 3) Penyelenggara kegiatan;
- 4) Bentuk Usaha Tetap;
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - (a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - (b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menurut **Mardiasmo (2003:188)**, adalah :

- 1) Deviden;
- 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- 7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.6 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 menurut **Mardiasmo (2003:188)**, adalah:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD, dari Penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

(a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

(b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

(a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan

(b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

- 7) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.3.7 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Jasa Penghasilan	Tarif	Perkiraan Penghasilan neto	Tarif Efektif
Sewa angkutan darat	15 %	10 %	1,5 %
Sewa lain selain sewa tanah/bangunan	15 %	30 %	4,5 %
Jasa Teknik	15 %	30 %	4,5 %
Jasa manajemen	15 %	30 %	4,5 %
Jasa konsultansi, kecuali konsultan konstruksi	15 %	30 %	4,5 %
Jasa pengawasan konstruksi	15 %	26 $\frac{2}{3}$ %	4 %
Jasa perencanaan konstruksi	15 %	26 $\frac{2}{3}$ %	4 %
Jasa penilai	15 %	30 %	4,5 %
Jasa aktuaris	15 %	30 %	4,5 %
Jasa akuntansi	15 %	30 %	4,5 %
Jasa perancang	15 %	30 %	4,5 %
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT	15 %	30 %	4,5 %
Jasa penunjang di bidang penambangan migas	15 %	30 %	4,5 %
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas	15 %	30 %	4,5 %
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara	15 %	30 %	4,5 %
Jasa penebangan hutan	15 %	30 %	4,5 %
Jasa pengolahan limbah	15 %	30 %	4,5 %
Jasa penyedia tenaga kerja	15 %	30 %	4,5 %
Jasa perantara	15 %	30 %	4,5 %
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei dan kpei	15 %	30 %	4,5 %
Jasa kustodian/ penyimpanan/	15 %	30 %	4,5 %

penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei			
Jasa pengisian suara	15 %	30 %	4,5 %
Jasa mixing film jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	15 %	30 %	4,5 %
Jasa Instalasi/pemasangan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi	15 %	30 %	4,5 %
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi	15 %	30 %	4,5 %
Jasa pelaksanaan konstruksi	15 %	13 $\frac{1}{3}$ %	2 %
Jasa maklon	15 %	20 %	3 %
Jasa penyelidikan dan keamanan	15 %	20 %	3 %
Jasa penyelenggara kegiatan/event organizer	15 %	20 %	3 %
Jasa pengepakan	15 %	20 %	3 %
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	15 %	10 %	1,5 %
Jasa pembasmian hama	15 %	10 %	1,5 %
Jasa kebersihan/cleaning service	15 %	10 %	1,5 %
Jasa catering	15 %	10 %	1,5 %

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi dan Penghasilan Dari Jasa Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

Menurut peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dan jasa konsultan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4057) Pada penjelasan pasal 1 menyebutkan :

“Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi“

Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Sedangkan untuk tarif pemotong yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 Pasal 23 telah ditetapkan tarif pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi yang dikredit pajakkan adalah sebagai berikut :

- a. Jasa pelaksanaan konstruksi $15\% \times 13.33\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
- b. Jasa perencanaan konstruksi $15\% \times 26.67\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
- c. Jasa pengawasan konstruksi $15\% \times 26.67\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Sedangkan untuk tarif pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang bersifat final sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Pasal 23 Nomor. 140 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. 2% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- b. 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- c. 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

2.4.1 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan pajak menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:190)**, yaitu:

1) Saat Terutang

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bulan dilakukan pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2) Penyetoran

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong. Pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

3) Pelaporan

Pelaporan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

(a) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Pelaporan jenis pajak PPh Pasal 23 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong Pajak Panghasilan Pasal 23.

(b) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Pelaporan jenis pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak

2.4.2 Pelaksanaan Penyetoran PPh pasal 23

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:191)**, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan 251/KMK/64/1995, Pajak yang telah dipotong selama sebulan takwin dijumlah kemudian disetor dengan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

- a) Nama, Alamat dan NPWP diisi setoran dengan data pemotong sebagai penyetor pajak;
- b) Surat Setoran Pajak (SSP) ditanda tangani oleh pemotong sebagai penyetor Pajak;
- c) Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap 5 (lima) terdiri dari:
 - Lembar ke-1 : untuk PT. X (selaku pemotong Pajak sebagai bukti pembayaran;
 - Lembar ke-2 : untuk KPP melalui KPKN;
 - Lembar ke-3 : untuk dilapor oleh pemotong Pajak ke KPP Cibeunying;s
 - Lembar ke-4 : untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro;
 - Lembar ke-5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Batas penyetoran tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.

2.4.3 Pelaksanaan Pelaporan

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:191) pelaporan PPh pasal 23 menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2005:191)**, wajib pajak dapat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan 23 atau 26 dengan melampirkan:

- a) Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 lembar ke-2;
- b) Surat Setoran Pajak lembar ke-3;
- c) Bukti pemotongan PPh pasal 23 lembar ke-2.

Batas pelaporan Pajak selambat-lambatnya yaitu 20 bulan berikutnya.

2.4.4 Sanksi

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:50) sesuai Pasal 39 undang-undang KUP menyatakan pula bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.